



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lanci 1, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Taufik ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/II/2021/Res.Dompu pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa T A U F I K ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) utas tali warna biru;
 - 1 (satu) lembar Kama Kepemilikan Sapi;
 - 1 (satu) ekor induk sapi;
 - 1 (satu) ekor anak sapi jantan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SAMSUL HAKIM.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM -18/DPU/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAUFIK pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dusun Muahajirin, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompuyatau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : - Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 02.30 wita ketika terdakwa lewat di depan rumah saksi Samsul Hakim terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yang terikat di luar kandang yang terletak disamping rumah saksi Samsul Hakim dalam posisi tidak dijaga oleh pemiliknya. - Bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk membeli bibit jagung dan kondisi 2 (dua) ekor sapi yang terikat di dalam kandang saksi Samsul Haimk tersebut tidak dijaga oleh pemiliknya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara terdakwa melepaskan ikatan sapi yang pada saat itu terikat pada tiang patok kayu, selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara menariknya menuju wilayah Desa Kampasimeci, dan setibanya dipinggir sungai desa Kampasimeci terdakwa kemudian mengikat 2 (dua) ekor sapi tersebut pada kayu dan terdakwa beristirahat sambil menunggu pagi. - Bahwa setelah matahari terbit dan cahaya matahari pagi sudah agak terang terdakwa kemudian berjalan kaki ke jalan raya dengan tujuan pergi ke kampung untuk mencari calon pembeli 2 (dua) ekor sapi yang telah terdakwa ambil tersebut, namun pada saat dalam perjalanan menuju ke kampung terdakwa melihat saksi Samsul Hakim, saksi Beni Sopian, saksi Basri dan beberapa orang warga masyarakat lainnya sedang mencari sapi yang hilang, dan karena terdakwa takut ketahuan telah mengambil sapi milik Samsul Hakim, terdakwa kemudian melarikan diri dan bersembunyi ke wilayah Kecamatan Kore, Kabupaten Bima.2 - Bahwa terdakwa mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Samsul Hakim tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni saksi Samsul Hakim, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Samsul Hakim mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan 2 (dua) ekor sapi terdiri dari induk dan anaknya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Muahjirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang berusia sekitar 4 (empat) tahun berwarna bulu merah dan sekitar 5 (lima) bulan berwarna bulu merah yang saksi ikat di kandang samping rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sapi milik saksi hilang saat pagi hari melihat tali pengikat beserta 2 (dua) sapinya tidak berada didalam kandang, kemudian saksi meminta bantuan warga sekitar untuk mencari sapi miliknya dengan cara mengikuti jejak telapak kaki sapi;
- Bahwa kemudiannya setelah mengikuti jejak telapak kaki sapi Saksi bersama dengan warga sekitar menemukan sapi milik saksi sedang makan di dekat lahan jagung dan menemukan orang yang bersama dengan sapi tersebut yaitu Terdakwa Taufik;
- Bahwa Saksi bersama warga kemudian mengejar Terdakwa yang lari dan berboncengan dengan temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor Sapi milik saksi;
- Bahwa sapi benar milik Saksi dengan menunjukan bukti kepemilikan sapi yaitu Kartu Pemilik Ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa atas kejadian pencurian 2 (dua) ekor Sapi milik saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **BENI SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Samsul Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sapi milik Saksi Samsul Hakim hilang setelah mendengar informasi sehingga Saksi membantu Saksi Samsul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



Hakim beserta warga untuk mencari sapi tersebut dengan mengikuti jejak telapak kaki Sapi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga melihat Sapi milik Saksi Samsul Hakim berada di dekat lahan jagung dalam keadaan terikat bersama dengan Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa karena Saksi takut dengan Terdakwa, Saksi memanggil teman-teman saksi untuk menangkap Terdakwa, namun Terdakwa lari karena ketakutan kemudian Saksi bersama teman-temannya mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali 2(dua) ekor sapi induk dan anak sapi yang kedua berbulu merah, dan saksi pernah melihat sapi tersebut berada dalam kandang disamping rumah Saksi Samsul Hakim;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Samsul Hakim mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **PAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Samsul Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat dirumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sapi milik Saksi Samsul Hakim hilang setelah mendengar informasi sehingga Saksi membantu Saksi Samsul Hakim beserta warga untuk mencari sapi tersebut dengan mengikuti jejak telapak kaki Sapi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga melihat Sapi milik Saksi Samsul Hakim berada di dekat lahan jagung dalam keadaan terikat bersama dengan Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa lari karena ketakutan bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa Saksi mengenali 2(dua) ekor sapi induk dan anak sapi yang kedua berbulu merah, dan saksi pernah melihat sapi tersebut berada dalam kandang disamping rumah Saksi Samsul Hakim;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya;

4. **MULIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Samsul Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sapi milik Saksi Samsul Hakim hilang setelah mendengar informasi sehingga Saksi membantu Saksi Samsul Hakim beserta warga untuk mencari sapi tersebut dengan mengikuti jejak telapak kaki Sapi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga melihat Sapi milik Saksi Samsul Hakim berada di dekat lahan jagung dalam keadaan terikat bersama dengan Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa lari karena ketakutan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Taufik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Samsul Hakim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2(dua) ekor sapi induk dan anak sapi tersebut dengan cara melepaskan ikatan dari kandangnya kemudian membawa sapi-sapi menuju wilayah Desa Kampasimeci selanjutnya sapi-sapi tersebut diikat dipinggir kali dan kemudian Terdakwa duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa orang warga yang sedang mencari sapi yang hilang mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri karena takut warga mengejar Terdakwa sambil berteriak maling dan kabur bersama Teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) ekor sapi tersebut rencanya akan dijual dan digunakan untuk membeli bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa seizin pemiliknya Saksi Samsul Hakim;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas tali warna kuning kecoklatan;
2. 1(satu) utas tali warna biru;
3. 1(satu) lembar karna Kepemilikan Sapi;
4. 1 (satu) Ekor induk sapi;
5. 1(satu) Ekor anak sapi jantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan induk dan anak sapi yang dilakukan oleh Terdakwa Taufik pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2(dua) ekor sapi induk dan anak sapi tersebut dengan cara melepaskan ikatan dari kandang yang berada di samping rumah Saksi Samsul Hakim kemudian membawa sapi-sapi menuju wilayah Desa Kampasimeci selanjutnya sapi-sapi tersebut diikat dipinggir kali dan kemudian Terdakwa duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa Saksi Samsul Hakim dibantu oleh warga yaitu Saksi Beni Sopian, Saksi Pahrudin, dan Saksi Muliadi mencari keberadaan Sapi milik Samsul Hakim yang hilang dengan mengikuti jejak telapak kaki Sapi, setelah diikuti Sapi tersebut ditemukan didekat kali pada lahan jagung dalam keadaan terikat bersama dengan Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang duduk disalah satu pondok milik warga;
- Bahwa melihat Terdakwa yang duduk di pondok milik warga, Para Saksi melakukan pengejaran kepada Terdakwa, karena takut Terdakwa kabur meninggalkan sapi tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling berseusian Sapi yang dicuri adalah 2 (dua) ekor sapi induk dan anak sapi berbulu merah yang terikat dengan tali warna biru dan coklat;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa, Saksi Samsul Hakim mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona),

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Taufik** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Taufik yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu serta Terdakwa membenarkan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 pada pukul 14.00 WITA sehingga berdasarkan hal tersebut memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



dirumah Saksi Samsul Hakim di Dusun Muhajirin Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi induk dan anak sapi berbulu merah milik Samsul Hakim yang berada didalam kandang disamping rumah saksi Samsul Hakim dengan cara melepaskan ikatan dari kandangnya kemudian membawa sapi-sapi menuju wilayah Desa Kampasimeci selanjutnya sapi-sapi tersebut diikat dipinggir kali pada lahan jagung dan kemudian Terdakwa duduk disalah satu pondok milik warga;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samsul Hakim yang mengetahui 2 (dua) ekor sapi miliknya tidak ada dalam kandangnya, meminta bantuan warga yaitu Saksi Beni Sopian, Saksi Pahrudin dan Saksi Muliadi melakukan pencarian Sapi Tersebut dan menemukan sapi-sapi terikat di pinggir kali pada lahan jagung dan ditemukan pula Terdakwa yang duduk disalah satu pondok milik warga tak jauh dari Sapi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa berhasil mengambil atau memindahkan 2 (dua) ekor Sapi induk dan anak sapi berbulu merah milik Samsul Hakim yang semula berada pada kandang disebelah rumah Saksi Samsul Hakim lalu dibawa ke pinggir kali pada lahan jagung, sehingga unsur "*Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain*", telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi induk dan anaknya kemudian dibawa menuju wilayah Desa Kampasimeci selanjutnya sapi-sapi tersebut diikat dipinggir kali pada lahan jagung dan kemudian Terdakwa duduk disalah satu pondok milik warga dengan tujuan untuk dijual dipergunakan untuk membeli bibit jagung;

Tedakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Samsul Hakim mengambil 2 (dua) ekor sapi induk dan anaknya dan Saksi Samsul Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa perbuatan diketahui warga saat sapi tersebut diikat dipinggir kali pada lahan jagung dan kemudian Terdakwa duduk disalah satu pondok milik warga kemudian Warga mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian ternak

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi induk dan anaknya milik Saksi Samsul Hakim yang dibuktikan dengan barang bukti berupa Kartu Pemilik Ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan milik Saksi Samsul Hakim, dan telah ditunjukan adalah 2 (dua) ekor sapi induk dan anaknya dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi adalah Milik Saksi Samsul Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Pencurian ternak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali warna kuning kecoklatan;
- 1(satu) utas tali warna biru;
- 1(satu) lembar karna Kepemilikan Sapi;
- 1 (satu) Ekor induk sapi;
- 1(satu) Ekor anak sapi jantan;

Telah disita dari Terdakwa Taufik berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor Sp. Sita/07/1/2021/Res Dompu pada tanggal 5 Januari 2021 dan Penetapan Pengadilan nomor 24/Pen.Pid/202`1/Pn Dpu, berdasarkan fakta persidangan dapat dibuktikan barang tersebut adalah milik Saksi Samsul Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang butki tersebut dikembalikan kepada Samsul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidanan kepada Terdakwa TAUFIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa TAUFIK dikurangkan seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa TAUFIK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali warna kuning kecoklatan;
 - 1(satu) utas tali warna biru;
 - 1(satu) lembar karna Kepemilikan Sapi;
 - 1 (satu) Ekor induk sapi;
 - 1(satu) Ekor anak sapi jantan;Dikembalikan kepada Samsul Hakim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14